



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp. 875.653.578.424,- setelah perubahan sebesar Rp. 909.556.021.953,- bertambah sebesar Rp. 33.902.443.529,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp. 65.412.042.003,- setelah perubahan sebesar Rp. 70.965.018.697,- bertambah sebesar Rp. 5.552.976.694,- yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain – lain PAD yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp. 11.143.760.798,- setelah perubahan sebesar Rp. 14.596.737.492,- bertambah sebesar Rp. 3.452.976.694,-

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 7.966.679.400,- setelah perubahan sebesar Rp. 8.701.719.400, bertambah sebesar Rp. 735.040.000,-
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c sebelum perubahan sebesar Rp. 3.800.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 0,- tidak ada perubahan
- (5) Lain – lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d sebelum perubahan sebesar Rp. 42.501.601.805,- setelah perubahan sebesar Rp.43.866.561.805,- bertambah sebesar Rp. 1.364.960.000,-

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 794.733.802.000,- setelah perubahan sebesar Rp.821.560.402.000,- bertambah sebesar Rp. 26.826.618.000,- yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp. 766.780.318.000,- setelah perubahan sebesar Rp.786.560.420.000,- bertambah sebesar Rp. 19.780.102.000,-
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 27.953.484.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 35.000.000.000,- bertambah sebesar Rp. 7.046.516.000,-

Pasal 6

- (1) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c sebelum perubahan sebesar Rp. 15.507.734.421,- setelah perubahan sebesar Rp. 17.030.583.256,- bertambah sebesar Rp. 1.522.848.835 yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp. 7.965.770.500,- setelah perubahan sebesar Rp.8.172.770.500,- bertambah sebesar Rp. 207.000.000,-

- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 7.541.963.921,- setelah perubahan sebesar Rp. 8.857.812.756,- bertambah sebesar Rp. 1.315.848.835,-

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebelum perubahan sebesar Rp. 971.859.249.840,- setelah perubahan sebesar Rp. 1.029.571.013.946,- bertambah sebesar Rp. 57.711.764.106,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga, dan
- d. Belanja Transfer

Pasal 8

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp. 626.827.413.895,- setelah perubahan sebesar Rp. 689.481.723.970,- bertambah sebesar Rp. 62.654.310.075,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja bunga
 - d. Belanja hibah
 - e. Belanja bantuan social
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp. 339.607.228.395,- setelah perubahan sebesar Rp. 342.680.688.283,- bertambah sebesar Rp. 3.073.459.888,-
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 264.963.783.256,- setelah perubahan sebesar Rp. 310.344.767.897,- bertambah sebesar Rp. 45.380.984.641,-
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan sebesar Rp. 0,- setelah perubahan sebesar Rp. 8.803.650.011,- bertambah sebesar Rp. 8.803.650.011,-
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan sebesar Rp. 22.256.402.244,- setelah perubahan sebesar Rp. 24.126.101.779,- bertambah sebesar Rp. 1.869.699.535,-
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan sebesar Rp. 0,- setelah perubahan sebesar Rp. 3.526.516.000,- bertambah sebesar Rp. 3.526.516.000,-

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 204.846.248.926,- setelah perubahan sebesar Rp. 200.759.754.647,- berkurang sebesar Rp. (4.086.494.279),- yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp. 5.250.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 515.000.000,- berkurang sebesar Rp. (4.735.000.000),-
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 22.279.112.805,- setelah perubahan sebesar Rp. 20.096.931.788,- berkurang sebesar Rp. (2.182.181.017),-
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan sebesar Rp. 14.487.206.120,- setelah perubahan sebesar Rp. 16.183.370.982,- bertambah sebesar Rp.1.696.164.862,-
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan sebesar Rp. 159.517.989.001,- setelah perubahan sebesar Rp. 161.437.257.401,- bertambah sebesar Rp. 1.919.268.400,-
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan sebesar Rp. 3.311.941.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.527.194.476,- berkurang sebesar Rp. (784.746.524)

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c sebelum perubahan sebesar Rp. 4.122.100.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.912.043.380,- berkurang sebesar Rp. (1.210.056.620)

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d sebelum perubahan sebesar Rp. 136.063.487.019,- setelah perubahan sebesar Rp.136.417.491.949,- bertambah sebesar Rp. 354.004.930,-yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil
 - b. Belanja bantuan keuangan

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp. 1.911.044.019,-setelah perubahan sebesar Rp. 2.306.446.449,- bertambah sebesar Rp. 395.402.430,-
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 134.152.443.000,-setelah perubahan sebesar Rp. 134.111.045.500,- berkurang sebesar Rp. (41.397.500),-

Pasal 12

- (1) Pembiayaan tahun anggaran 2022 terdiri dari atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan, dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp. 98.661.434.001,- setelah perubahan sebesar Rp. 121.491.300.215,- bertambah sebesar Rp. 22.829.866.214,
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 2.455.762.585,- setelah perubahan sebesar Rp. 1.476.308.222,- berkurang sebesar Rp. (979.454.363),-

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebelum perubahan sebesar Rp. (96.205.671.416),- setelah perubahan sebesar Rp.(120.014.991.993),- bertambah sebesar Rp. (23.809.320.577),-
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp. 96.205.671.416,- setelah perubahan sebesar Rp.120.014.991.993,- bertambah sebesar Rp. 23.809.320.577

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnyaditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 16

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal, 28 September 2022

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 244

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (5/21/2022)